



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 3 TAHUN
2021 TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERSEROAN TERBATAS DI KOTA SUBULUSSALAM**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2), Pasal 30, Pasal 32 ayat (3), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (2) Qanun Kota subulussalam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Subulussalam, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Subulussalam;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam yang selanjutnya disingkat DPRK Subulussalam adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Subulussalam yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat TSLP adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
8. Program Pemberdayaan Masyarakat adalah program TSLP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.
9. Program kemitraan adalah program TSLP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
10. Program Bina Lingkungan adalah program TSLP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.
11. Program Investasi adalah program TSLP dalam bentuk penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan yang untuk mendirikan atau memperluas bidang usaha perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan maupun masyarakat umum yang memberikan keuntungan dalam jangka pendek, menengah maupun panjang bagi Perseroan.
12. Sumbangan atau donasi adalah program TSLP dalam bentuk hibah dari kekayaan Perseroan yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang dan/atau uang dan/atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.
13. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan TSLP dan merupakan hak yang melekat pada setiap orang perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang bisa menikmati kesejahteraan dan keadilan sosial untuk dapat berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan TSLP.
15. Fasilitas TSLP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan Pemerintah Kota bagi Perseroan yang melaksanakan TSLP.
16. Pembiayaan TSLP adalah dana yang digunakan oleh Perseroan untuk penyelenggaraan TSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.
17. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
18. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kota yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Kota melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
19. Promosi adalah program TSLP sebagai bentuk upaya perseroan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
20. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan maupun diluar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
21. Wilayah Sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan baik yang ada di darat maupun daerah perairan yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung keberadaan Perseroan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan nonfisik.
22. Masyarakat sasaran adalah perorangan, kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang menjadi sasaran binaan.
23. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam termasuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

24. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah Forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Kota, DPRK, akademisi, asosiasi pengusaha dan organisasi masyarakat untuk membantu Walikota mengkoordinasikan dan mensinergikan program Pemerintah Kota dengan Perseroan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman kepada perseroan dan Pemerintah Kota dalam melaksanakan TSLP.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mensinergikan penyelenggaraan program TSLP dalam rangka optimalisasi program pembangunan di daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mengatur tentang:

- a. program TSLP;
- b. forum TSLP;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. penghargaan dan sanksi.

BAB IV PROGRAM TSLP

Pasal 4

Perencanaan penyelenggaraan program TSLP di Kota Subulussalam dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang dibiayai oleh Perseroan;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TSLP.

Pasal 5

- (1) Program TSLP dapat berbentuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. kemitraan;
 - c. bina lingkungan;
 - d. sumbangan atau donasi;
 - e. promosi; dan/atau
 - f. beasiswa prestasi.
- (2) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. pelatihan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. pelatihan kewirausahaan, magang ketenagakerjaan usia produktif dan pendampingan kelompok usaha.
- (3) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk:
 - a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana Usaha Kecil Menengah;
 - b. rehabilitasi ruang kelas dan sarana prasarana pendidikan lainnya;
 - c. rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - d. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
- (4) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berbentuk :
 - a. pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana umum, fasilitas sosial dan tempat ibadah;
 - b. bantuan korban bencana alam;
 - c. bantuan pelestarian alam;
- (5) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin.
- (6) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berbentuk branding produk pada bantuan yang diberikan.
- (7) Program TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berbentuk:
 - a. beasiswa;
 - b. penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
 - c. penanganan anak putus sekolah dan terlantar.

Pasal 6

- (1) Mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program TSLP yaitu:
 - a. penyusunan rencana kerja program TSLP dilakukan

- dengan mekanisme rapat koordinasi Forum TSLP;
- b. penandatanganan naskah kerjasama program TSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga;
 - c. pelaksanaan program TSLP dilakukan secara mandiri oleh Perseroan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota; dan
 - d. pendampingan program dalam bentuk sinkronisasi program TSLP antara perseroan dengan Pemerintah Kota.
- (2) Dalam hal kondisi tertentu program kegiatan TSLP dapat diinisiasi oleh Pemerintah Kota.

BAB V FORUM TSLP

Bagian Kesatu Struktur Organisasi Forum TSLP

Pasal 7

- (1) Struktur Forum TSLP terdiri dari:
- a. Dewan Penasehat (Walikota dan Ketua DPRK).
 - b. Dewan Pelaksana :
 - 1) Ketua : Wakil Walikota
 - 2) Wakil Ketua I : Ketua Komisi A DPRK
 - 3) Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah
 - 4) Sekretaris : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 5) Anggota :
 - a) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 - b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - e) Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f) Dinas Sosial;
 - g) Dinas Kesehatan;
 - h) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - i) Kepala Bagian Hukum Setdako;
 - j) Kepala Bagian Perekonomian Setdako;
 - k) Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Setdako;
 - l) Unsur Perseroan;
 - m) Unsur LSM dan Organisasi lain' dan
 - n) Unsur SKPK lain sesuai kebutuhan.

- (2) Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Masa kerja kepengurusan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan ditetapkan kembali dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Kerja Forum TSLP

Pasal 8

- (1) Dewan penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Dewan Pelaksana Forum TSLP.
- (2) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
 - a. Melakukan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan TSLP
 - b. Memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan kepada perseroan dalam rangka melaksanakan TSLP yang lebih menyentuh pada program pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait guna menyusun konsep pengembangan daerah yang dijadikan pedoman pelaksanaan TSLP oleh Perseroan setiap tahunnya;
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Perseroan mengenai program dan kegiatan yang layak diprioritaskan untuk pelaksanaan TSLP sesuai dengan program dan kegiatan Pemerintah Kota;
 - e. Memberikan informasi mengenai kebutuhan barang, fasilitas atau dana yang perlu dibiayai dari pelaksanaan TSLP;
 - f. Memberikan informasi daftar calon mitra dan/atau wilayah sasaran dalam pelaksanaan TSLP;
 - g. Melakukan verifikasi ke setiap Perseroan untuk memastikan pelaksanaan TSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
 - h. Memfasilitasi berbagai usulan perubahan maupun aduan dari semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan TSLP;
 - i. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TSLP;
 - j. Menjadi mediator atas sengketa yang muncul antar pemangku kepentingan akibat pelaksanaan TSLP;
 - k. Menyiapkan data program skala prioritas pembangunan pemerintahan daerah yang akan disinergikan dengan program TSLP;
 - l. Menyiapkan bahan dalam membangun kemitraan dengan perseroan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TSLP;

- m. Memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TSLP sesuai bidang kerja;
 - n. Melaksanakan rapat koordinasi dalam penyusunan rancangan program TSLP dan mensinergikan rencana kerja tahunan perseroan dengan rencana pembangunan Pemerintah Kota Subulussalam;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum TSLP berwenang :
- a. Mengatur sistem koordinasi pelaksanaan TSLP;
 - b. Menentukan kebijakan mengenai tata cara yang terkait pelaksanaan TSLP;
 - c. Menentukan prioritas program sebagai acuan pelaksanaan TSLP;
 - d. Melakukan pengawasan pelaksanaan TSLP; dan
 - e. Menentukan standar operasional prosedur (SOP) penyelesaian sengketa pelaksanaan TSLP; dan
 - f. Dapat memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk memberikan teguran kepada perseroan yang tidak melaksanakan TSLP

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Forum TSLP dibentuk sekretariat Tim Teknis TSLP pada Bappeda Kota Subulussalam, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Ketua, dijabat oleh Kepala Bappeda
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Sekretaris Bappeda.
 - c. Sekretaris, dijabat oleh kepala bidang yang membidangi perencanaan pemerintahan dan pembangunan ekonomi Bappeda; dan
 - d. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretariat Tim Teknis TSLP dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sekretariat Tim Teknis TSLP melaksanakan tugas:
- a. penyusunan jadwal dan agenda rutin tahunan;
 - b. penyiapan dan penyebarluasan informasi;
 - c. fasilitasi Forum TSLP;
 - d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program TSLP; dan
 - e. melaporkan penyelenggaraan program TSLP kepada Walikota.

BAB VI
TATA CARA PENYELENGGARAAN TSLP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan TSLP dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan/atau
 - c. Jasa
- (2) Pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kegiatan langsung kepada masyarakat, dan/atau
 - b. keikutsertaan dalam program Pemerintah Kota
- (3) Pelaksanaan TSLP berupa kegiatan langsung kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan aturan perseroan.
- (4) Pelaksanaan TSLP melalui keikutsertaan dalam program Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b dilaksanakan melalui mekanisme hibah.

Bagian Kedua
Persyaratan Penerima TSLP Secara Langsung
Pasal 11

- (1) Perseroan dapat mengusulkan perorangan/ kelompok masyarakat sasaran dalam Program TSLP.
- (2) Persyaratan penerima TSLP meliputi :
 - a. Program/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisi dalam wilayah Kota Subulussalam;
 - b. Belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan;

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan TSLP untuk BUMN/BUMD dialokasikan dari keuntungan bersih yang ditentukan Perseroan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan pelaksanaan TSLP dapat berupa uang, barang dan/atau jasa yang dibebankan pada biaya Perseroan;
- (3) Bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.
- (4) TSLP bagi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan untuk menyediakan kebun masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VIII PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kota dan Forum TSLP melakukan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. Mengetahui kemajuan dan pencapaian program TSLP; dan
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dan keanggotaannya.

Pasal 14

- (1) Setiap Perseroan harus memberikan laporan pelaksanaan TSLP paling kurang sekali dalam setahun kepada Pemerintah Kota melalui Forum TSLP.
- (2) Forum TSLP melaporkan rekapitulasi pelaksanaan TSLP kepada Walikota melalui SKPK yang berwenang.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Realisasi pelaksanaan TSLP;
 - b. Realisasi penggunaan biaya TSLP;
 - c. Capaian kinerja pelaksanaan TSLP;
 - d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. Rencana tindak lanjut.
- (4) Individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana dan/atau program TSLP diwajibkan menyerahkan laporan penggunaan dana dan/atau laporan penerima program TSLP kepada Forum TSLP.

BAB IX PENGHARGAAN Bagian Kesatu Tata Cara Penilaian

Pasal 15

Untuk mendapatkan penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP, Perusahaan yang telah menyelenggarakan TSLP harus memenuhi paling sedikit 2 (dua) dari kriteria penilaian berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

GT

- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan/atau
- g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Bagian Kedua

Persyaratan pemberian Penghargaan

Pasal 16

- (1) Persyaratan pemberian penghargaan pelaksanaan TSLP sebagaimana dimaksud pada pasal 15, sebagai berikut :
 - a. Memenuhi kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
 - b. Lulus verifikasi dan penilaian dari tim penilai.
- (2) Penerima penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Bentuk Penghargaan

Pasal 17

Bentuk penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP berupa :

- a. Piagam; dan/atau
- b. Piala.

Bagian Keempat

Penominasian

Pasal 18

Perangkat daerah yang membidangi urusan kerjasama pemerintah daerah mengeluarkan surat pemberitahuan untuk penominasian atau pengusulan penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP.

Bagian Kelima

Tim Penilai

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP dibentuk tim penilai.
- (2) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Tim penilai sebagaimana dimaksud pada pasal 19, mempunyai tugas :

- a. Melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilaian;
- b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP;
- c. Melakukan penilaian; dan
- d. Mengkoordinasikan instansi terkait dan akademisi untuk pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP.

Bagian Keenam

Pendanaan

Pasal 21

Pendanaan pemberian penghargaan pelaksanaan kegiatan TSLP bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 22

- (1) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal;
 - d. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan
 - e. Bentuk-bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme dan syarat-syarat pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak ada tindak lanjut dari perusahaan maka Walikota dapat memberikan rekomendasi dan/atau menghentikan aktivitas perusahaan tersebut.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 5 April 2022 M
4 Ramadhan 1443 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 5 April 2022 M
4 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIK SUDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2022 NOMOR 24

Lampiran : Peraturan Walikota Subulussalam

Nomor : 24 Tahun 2022

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Subulussalam.

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

LAPORAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS TAHUN

NAMA PERUSAHAAN :

ALAMAT :


NO. TELEPON :

A. Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan

No	Program	Kegiatan	volume	lokasi	Waktu pelaksanaan


B. Foto/Dokumentasi pelaksanaan. 1.

Kegiatan.....



Keterangan :

2. Kegiatan.....



Keterangan :

Subulussalam,

Direktur PT.....

.....

LAPORAN SEMESTERAN/TAHUNAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS

DI KOTA SUBULUSSALAM TAHUN.....

I. PENDAHULUAN

- A. Umum/Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan

II. PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN TSP

No	Perusahaan	Program	Kegiatan	volume	lokasi	Waktu pelaksanaan

III. HASIL YANG TELAH DICAPAI

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Subulussalam,

FORUM KOMUNIKASI TSP

Ketua

.....

TIM FASILITASI TSLP

Ketua

.....

**FORMAT MONITORING DAN EVALUASI
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL
KABUPATEN SUBULUSSALAM**

I. Perusahaan

1	Nama Perusahaan	
2	Nama Kegiatan	
3	Lokasi Kegiatan	
4	Sasaran Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Citra Perusahaan b. Memperkuat "Brand" Perusahaan c. Mengembangkan Kerja Sama dengan Para Pemangku Kepentingan d. Membedakan Perusahaan dengan Pesaingnya e. Menghasilkan Inovasi dan Pembelajaran untuk meningkatkan Pengaruh Perusahaan
	<i>Pilih salah satu</i>	
5	Biaya Kegiatan	
6	Penanggung Jawab Kegiatan	
7	Nama Koordinator Kegiatan	
8	Nomor Telepon/Hp (Koord Kegiatan)	
9	Program	<ul style="list-style-type: none"> a. bina lingkungan dan sosial; b. kemitraan usaha mikro, kecil, koperasi; c. program langsung pada masyarakat; dan d. program pembangunan sarana prasarana fasilitas umum, sosial dan peribadatan.
	<i>Pilih salah satu</i>	

II. Pelaksanaan Kegiatan (lingkari atau beri tanda silang pada jawaban yang sesuai)

1	Apakah kegiatan dilaksanakan?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

2	Apakah kegiatan dilaksanakan sesuai rencana?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

3	Apakah waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang direncanakan?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

4	Apakah output kegiatan telah sesuai dengan target yang direncanakan?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

5	Apakah dalam pelaksanaan kegiatan melakukan koordinasi dengan Tim TSP?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

6	Apakah dalam pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan unit kerja terkait (SKPD, Pejabat Berwenang Setempat)	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

7	Apakah pelaksanaan kegiatan melibatkan masyarakat setempat?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

8	Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat bagi masyarakat?	Ya	Tidak								
	Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:										
		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
		Tidak Baik					Sangat Baik				
	Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:										

9	Apakah pelaksanaan kegiatan tersebut bermanfaat secara langsung pada kepedulian sosial?	Ya	Tidak
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:			
		1	2
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
		Tidak Baik	
		Sangat Baik	
Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:			

10	Apakah pelaksanaan Kegiatan tersebut bermanfaat bagi kelestarian lingkungan?	Ya	Tidak
Jika Ya berikan Poin 1-10 dengan melingkari skala dibawah ini:			
		1	2
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
		Tidak Baik	
		Sangat Baik	
Jika TIDAK Kenapa? Jelaskan:			

No.	Masalah/Kendala	Alternatif Pemecahan
1		
2		
3		
dat		

Subulussalam,

FORUM TSLP
Ketua

SEKRETARIAT TSLP
Ketua

.....

.....

